

**MEMORANDUM**  
No.: 34/ 067 /DIREKTUR/III/2025

Kepada : Seluruh Karyawan  
Dari : Direktur Rumah Sakit Puri Cinere  
Perihal : **Pelaksanaan Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Tunjangan Hari Raya (THR)**

Salam Sehat,

Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446H yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 dan 01 April 2025, maka ditetapkan kebijakan bahwa Hari Libur Idul Fitri sesuai dengan penanggalan/kalender adalah tanggal 31 Maret 2025 dan 01 April 2025.

Menunjuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka untuk kebijakan Rumah Sakit Puri Cinere sesuai dengan surat edaran tersebut diatas, maka pembayaran THR tahun 2025 (1446 H) di Rumah Sakit Puri Cinere yaitu :

1. THR dibayarkan pada tanggal **17 Maret 2025**.
2. Untuk Pegawai dengan status **Pegawai Tetap** :
  - a. Tanggal pengangkatan 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan tanggal Hari Raya diberikan sebesar  $1,5 \times$  (upah tetap + subsidi transport),
  - b. Tanggal pengangkatan kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal Hari Raya dan telah mendapatkan uang kompensasi PKWT, diberikan proporsional sejak tanggal pengangkatan  $\times 1.5 \times$  (upah tetap + subsidi transport).
3. Untuk Pegawai dengan status PKWT/status perpanjangan PKWT yang telah mendapatkan uang kompensasi PKWT dan tanggal perpanjangannya lebih dari 1 (satu) bulan sebelum hari raya, namun kurang dari 12 bulan diberikan proporsional sejak tanggal perpanjangan  $\times 1.5 \times$  (upah tetap + subsidi transport).
4. Untuk Pegawai dengan status perpanjangan PKWT atau pengangkatan Pegawai Tetap kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya dan telah mendapatkan uang kompensasi PKWT, **tidak berhak atas THR**, tetapi diberikan 1x subsidi transport.

5. Untuk Pegawai dengan status Pegawai Tetap dan mengalami pemutusan hubungan kerja sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya **berhak atas THR** sesuai ketentuan pegawai tetap.
6. Untuk Pegawai dengan status PKWT dan mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum Hari Raya dan telah mendapatkan uang kompensasi PKWT **tidak berhak atas THR**.
7. **Upah tetap** = (gaji pokok + tunjangan UMK + tunjangan jabatan + tunjangan paramedik + tunjangan khusus + tunjangan loyalitas).

Demikian disampaikan untuk dapat diterukan kepada karyawan di satuan kerja masing-masing.  
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Depok, 14 Maret 2025

  
**RUMAH SAKIT PURI CINERE**  
dr. Putri Nadia, MARS  
Direktur

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 33/ 209 /DIR RSPC/II/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Caroline Kawinda, MARS  
Nomor Pegawai : 21580011  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Puri Cinere

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syafrina Nurmaydha, S.Farm  
NIP : 23950476  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Juli 1995  
Jabatan : Tenaga Teknis Kefarmasian  
Instalasi : Farmasi  
Divisi : Farmasi dan Penunjang Medis  
Mulai Kerja : 01 Maret 2023  
Berakhir Kerja : 28 Februari 2024

Diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang bersangkutan telah bekerja dengan baik selama di Rumah Sakit Puri Cinere.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 28 Februari 2024

**RUMAH SAKIT PURI CINERE,**

  
dr. Caroline Kawinda, MARS  
Direktur

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 34/170/DIR RSPC/III/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Putri Nadia, MARS  
Nomor Pegawai : 25850011  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Puri Cinere


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syafrina Nurmaydha, S.Farm  
NIP : 23950476  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Juli 1995  
Jabatan : Tenaga Teknis Kefarmasian  
Instalasi : Farmasi  
Divisi : Farmasi dan Penunjang Medis  
Mulai Kerja : 04 Maret 2024  
Sampai Dengan : 03 Maret 2025

Diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang bersangkutan telah bekerja dengan baik selama di Rumah Sakit Puri Cinere.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 03 Maret 2025

**RUMAH SAKIT PURI CINERE,**  
  
RUMAH SAKIT  
PURICINERE

/ dr. Putri Nadia, MARS  
Direktur